



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HESKIA PARDEMEN SEMBIRING**, berkedudukan di Jl. Wira Gg. Kenanga No. 10, RT.002, Kelurahan Gedong Meneng Baru, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Gedongmeneng Baru, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Japriyanto, S.H., M.H.; 2. Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn., 3. Prandika Bangun, S.H.; dan 4. Deddyta Sitepu, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Kimaja Nomor 172 Way Halim Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/SK/LBH-N/IX/2024 tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 26 September 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 221/SK/2024.PN.Kla;

yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGUT**

**M e l a w a n**

**BENJAMIN GINTING**, berkedudukan di Pasar Lama Merak Batin, RT 003/RW 001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Merak Batin, Natar, Kab. Lampung Selatan, Lampung yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas serta surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 20 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 September 2024, dalam Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 1 dari 22**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kla, telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 42/PDT/2022/PT Tjk Tertanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 35/Pdt.G/2021 tertanggal 14 April 2022, yang intinya menghukum kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat atas uang titipan dari orang tua Penggugat *Alm. Enos Sembiring (Bapak Yandri Sembiring) dan Almh. Ndjarum Br. Karo (Ibu (Nande/Nd) Yandri Sembiring br. Karo)*, kepada Penggugat sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); serta untuk dibebankan bunga bank sebesar 6%/tahun nilai pinjaman dan titipan sementara per tahunnya sejak tahun 2004 sampai putusan ini dapat dilaksanakan kepada Penggugat;
2. Bahwa dengan ketentuan tersebut maka kewajibannya Tergugat kepada Penggugat yakni hutang pinjaman dan titipan sebesar Rp. 129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) + bunga 6% x Rp 129.500.000 x 2004 sampai sekarang 2024 (selama 20 tahun) sebesar Rp 155.400.000 = Rp 284.900.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sampai sekarang belum dilaksanakan oleh Tergugat, dan Penggugat juga tidak dapat melakukan permintaan eksekusi putusan pengadilan tersebut, walaupun putusan tersebut bersifat *condemnatoir*, yang menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi permohonan untuk dilakukan penyitaan aset milik Tergugat tidak dikabulkan oleh pengadilan sehingga putusan tersebut hanya bersifat *illusioner* saja yang sulit untuk dilaksanakan secara paksa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut;
4. Bahwa putusan pengadilan yang baik, mempunyai kemanfaatan serta kepastian dan putusan akuntabilitas adalah putusan tersebut untuk dapat dilaksanakan secara tuntas dan Tergugat dapat melaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa atas perintah pengadilan, sehingga adalah patut dan berdasar hukum untuk putusan pengadilan yang telah menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, sehingga agar putusan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak sia – sia (*illusioner*) maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 2 dari 22**

---



untuk dapat melakukan sita jaminan (*conserve-toir beslaaq*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah toko sebagaimana Nomor SHM 308 Merak Batin atas nama Benjamin Ginting dengan luas 210 M<sup>2</sup> yang terletak di Pasar Lama Merak Batin, RT 003/RW 001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Cinta Sukses Jaya Perdana/Toko Cik Miling;
  - Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Notaris Rita Basrie, S.H.;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Maryam;
5. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi terkait objek tanah dan rumah toko tersebut akan dijual oleh Tergugat sehingga apabila dijual dan tidak segera dilakukan penyitaan maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk membayar kewajibannya akan semakin *illusioner* sehingga wajar dan patut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk meletakkan sita terhadap obyek tersebut;
6. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) dan menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna, maka berdasarkan Pasal 191 RBg (*Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura*) Penggugat mohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
7. Bahwa menurut hemat Penggugat dan menurut hukum yang berlaku, sudah sepatutnya pula Pengadilan Kalianda Kelas IB menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus dengan *amar* sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi tidak melaksanakan membayar hutang kepada Penggugat sebesar :
  - a. Hutang /Pinjaman /Titipan pokok sebesar Rp. 129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)



- b. Hutang bunga selama 20 tahun sebesar Rp. 155.400.000,00 (seratus lima puluh lima ribu empat ratus ribu rupiah)
- Sehingga jumlah hutang pinjaman/Titipan sebesar Rp 284.900.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve*) atas sebidang tanah dan rumah toko sebagaimana Nomor SHM 308 Merak Batin atas nama Benjamin Ginting dengan luas 210 M<sup>2</sup> yang terletak di Pasar Lama Merak Batin, RT 003/RW 001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas batas:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Cinta Sukses Jaya Perdana/Toko Cik Miling;
  - Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Notaris Rita Basrie, S.H.;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Maryam;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan, wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan datang Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan datang menghadap ke persidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk



datang menghadap dan hadir dipersidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panggilan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla, tertanggal 23 September 2024 dan tertanggal 2 Oktober 2024, yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kalianda, dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak datang menghadap ke persidangan, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya tidak dijawab maupun dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara a quo sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti, diantaranya bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871052707750002 atas nama Heskia Pardamen Sembiring, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871052711360001 atas nama E Sembiring, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/30/18.71.02.1008 yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-3;**
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871054711450001 atas nama Ndjarum, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/51/.101.VI/IX/.2019 tanggal 16 September 2019, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- **P-5;**
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 085008/97/05056 tanggal 9 Juli 1997, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-6;**
7. Fotokopi Kuitansi sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2003 yang di tanda tangani oleh Tergugat yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-7;**





8. Fotocopy Kuitansi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2003 yang di tanda tangani oleh Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-8;**
9. Fotokopi Kuitansi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 September 2003 yang di tanda tangani oleh Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti --  
----- **P-9;**
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00308, tertanggal 19 Agustus 1998, berlokasi di Kelurahan Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan surat ukur nomor 217/98 tertanggal 25 Juli 1998 dengan luas 210 m2 atas nama Benyamin Ginting, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-10;**
11. Print Out Foto tampak depan ruko milik Tergugat yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-11a;**
12. Print Out Foto tampak depan milik Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-11b;**
13. Salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-12a;**
14. Salinan Putusan Nomor 42/Pdt/2022/PT.Tjk , yang selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti ----- **P-12b;**

Bahwa, fotokopi bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan surat aslinya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI Ke-1 : T. SEMBIRING**

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat ingin Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda pada persidangan ditahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti berupa surat pembayaran;
- Bahwa Saksi mengenal orang Tua Penggugat yang di panggil beliau Mamak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal hutang piutang antara orang tua penggugat dan Tergugat setelah ditunjukkan Kwitansi peminjaman/titipan uang;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa tepatnya total jumlah hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat, akan tetapi Saksi membenarkan bukti kwitansi yang ditunjukkan dipersidangan yaitu Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9;
- Bahwa saksi tahu orang tua penggugat meninggal yaitu sekitar tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat tinggal di daerah Medan Sumatera Utara namun sesekali pulang ke Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang tergugat Kepada Penggugat apakah pernah dibayar atau belum, akan tetapi menurut pengakuan Tergugat ketika bertemu di daerah Brastagi Sumatera Utara, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa hutang kepada orang tua Penggugat sudah dicicil;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa pada persidangan terkait permasalahan yang sama di tahun 2021;

## **SAKSI Ke-2: REZEKI GINTING**

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat ingin Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda pada persidangan ditahun 2021;
- Bahwa orang tua Penggugat disebut Ndjarum atau sitepu atau artinya sama, atau yandri sembiring disebut karena anak tertua dari keluarga sembiring atau kakak tertua dari Penggugat;
- Bahwa ortunya meninggal tahun 2019 atau jarum rukaro (ibu);
- Bahwa pernah meminjamkan uang kepada Bapak Benjamin Ginting sekitar belasan tahun yang lalu sekitar tahun 2000an;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan namun hanya mengetahui adanya surat terkait utang piutang antara ibu Jarum Rukaro dengan Benjamin Ginting;
- Bahwa Saksi pernah disuruh ibu Ndjarum Rukaro untuk menagih pembayaran utang piutang tersebut kepada Bapak Benjamin

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 7 dari 22**

---



Ginting yaitu pada belasan tahun yang lalu atau sekitar tahun 2000an;

- Bapak Benjamin Ginting mengakui hutangnya dan berusaha menyicil untuk membayarkan hutangnya kepada Ibu Djarum Rukaro (Ditunjukkan bukti P-8 dan P-9) Pernah diliatkan oleh Ibu Djarum Rukaro yang ditandangani oleh Bapak Benjamin Ginting;
- Bahwa Benjamin Ginting berjanji akan menyicil Rp5.000.000/per bulan dan sebelumnya Benjamin Ginting sudah pernah menyicil dan membayar setelah adanya putusan pengadilan tahun 2021;
- Bahwa terakhir kali Saksi komunikasi belasan tahun yang lalu waktu Benjamin Ginting tinggal di daerah Bypass Natar;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut di surat bukti dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa perkara ini sudah pernah diputus berdasarkan putusan nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla dan putusan banding Nomor 42/PDT/2022/PT TJK (ditunjukkan bukti P-12a dan P-12b yang isinya Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat tersebut telah inkraht di tingkat banding dan belum dimintakan eksekusi);
- Bahwa setelah tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat mencermati harta benda milik Tergugat termasuk berupa sebidang tanah dan rumah toko sebagaimana Nomor SHM 308 Merak Batin atas nama Benjamin Ginting dengan luas 210 M<sup>2</sup> yang terletak di Pasar Lama Merak Batin, RT 003/RW 001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Cinta Sukses Jaya Perdana/Toko Cik Miling;
  - Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Notaris Rita Basrie, S.H.;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Maryam;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 8 dari 22**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang berasal dari hubungan hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim akan menilai apakah petitum dari Penggugat bertentangan menurut hukum ataukah tidak sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Posita Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-12B dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara a quo dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum memasuki pemeriksaan persengketaan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait formalitas surat gugatan Penggugat terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, diketahui jika:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum hutang-piutang dimana orangtua Penggugat pernah menitipkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang titipan dan pinjaman tersebut telah dibayar sejumlah Rp.75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 9 dari 22**

---



oleh Tergugat sedangkan sisanya sejumlah (hutang pokok) Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan sampai dengan saat ini hingga Alm. Enos Sembiring (Bapak Yandri Sembiring) dan Almh. Ndjarum Br. Karo (Ibu (Nande/Nd) Yandri Sembiring br. Karo) yang keduanya merupakan orangtua Penggugat telah meninggal dunia;

- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pernah diajukan gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 42/PDT/2022/PT Tjk Tertanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 35/Pdt.G/2021 tertanggal 14 April 2022;
- Bahwa berdasarkan putusan yang telah *inkraht* di tingkat banding tersebut Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi namun terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut belum pernah dimintakan eksekusi oleh Penggugat;
- Bahwa jumlah hutang pokok sampai pada saat ini berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sejumlah Rp129.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian bunga bank sebesar 6% (enam) persen dari nilai pinjaman dan titipan sementara per tahunnya sejak tahun 2004 sampai putusan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah dijabarkan penggugat pada petitum gugatan ini yaitu sebesar Rp. 155.400.000,00 (seratus lima puluh lima ribu empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah hutang pinjaman/Titipan sebesar Rp.284.900.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat mencermati harta benda milik Tergugat termasuk berupa sebidang tanah dan rumah toko sebagaimana Nomor SHM 308 Merak Batin atas nama Benjamin Ginting dengan luas 210 M<sup>2</sup> yang terletak di Pasar Lama Merak Batin, RT 003/RW 001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Cinta Sukses Jaya Perdana/Toko Cik Miling;
  - Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Notaris Rita Basrie, S.H.;

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 10 dari 22**



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Maryam;
- Bahwa setelah adanya putusan pengadilan tahun 2021 Tergugat berjanji akan menyicil Rp5.000.000/per bulan yang sudah pernah diciicil dan membayar setelah adanya putusan pengadilan tahun 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 42/PDT/2022/PT Tjk Tertanggal 22 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 35/Pdt.G/2021 tertanggal 14 April 2022 diketahui jika yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang berasal dari perjanjian hutang piutang, namun demikian diketahui pula jika terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla yang telah dikuatkan putusan banding Nomor 42/PDT/2022/PT TJK vide bukti P-12a dan P-12b yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat memiliki uang titipan dan pinjaman sementara kepada Alm. Enos Sembiring (Bapak Yandri Sembiring) dan Almh. Ndjarum Br. Karo (Ibu (Nande/Nd) Yandri Sembiring br. Karo), sejumlah Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), yang telah dibayar sejumlah Rp.75.500.000,00(tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) jumlah hutang pokok sampai pada saat ini sejumlah Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Enos Sembiring (Bapak Yandri Sembiring) dan Almh. Ndjarum Br. Karo (Ibu (Nande/Nd) Yandri Sembiring br. Karo), yang mewakili ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak menjalankan sebagian prestasinya;
5. Menghukum Tergugat membayar titipan dan pinjaman sementara dari Alm. Enos Sembiring (Bapak Yandri Sembiring) dan Almh. Ndjarum Br. Karo (Ibu (Nande/Nd) Yandri Sembiring br. Karo), kepada Penggugat sebesar Rp129.500.000,00(seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus saat putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga bank sebesar 6% dari nilai pinjaman dan titipan sementara per tahunnya sejak tahun 2004 sampai putusan ini dapat dilaksanakan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.454.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla yang telah dikuatkan putusan banding Nomor 42/PDT/2022/PT TJK vide bukti P-12a dan P-12b serta telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Majelis Hakim menilai jika terdapat kesamaan subjek maupun objek dengan perkara saat ini;

Menimbang bahwa subyek dalam perkara ini adalah HESKIA PARDEMEN SEMBIRING, berkedudukan di Jl. Wira Gg. Kenanga No. 10, RT.002, Kelurahan Gedong Meneng Baru, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Gedongmeneng Baru, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai Penggugat dan BENJAMIN GINTING, berkedudukan di Pasar Lama Merak Batin, RT 003/RW 001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Merak Batin, Natar, Kab. Lampung Selatan, Lampung sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa pada pokoknya materinya mengenai gugatan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah hutang pokok sampai pada saat ini berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sejumlah Rp129.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian bunga bank sebesar 6% (enam) persen dari nilai pinjaman dan titipan sementara per tahunnya sejak tahun 2004 sampai putusan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah dijabarkan penggugat pada petitum gugatan ini yaitu sebesar Rp. 155.400.000,00 (seratus lima puluh lima ribu empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah hutang pinjaman/Titipan sebesar Rp.284.900.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla yang telah dikabulkan, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 42/PDT/2022/PT TJK sebagaimana amar putusan;

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 12 dari 22**

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara perkara sebelumnya (Perkara nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla Jo. Perkara Nomor 42/PDT/2022/PT TJK) dengan perkara *a quo* terdapat kesamaan subjek, objeknya maupun materi pokok yang sama maka terhadap hal tersebut tidak dapat diperiksa kembali atau diputuskan untuk yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa selain itu diketahui jika perkara sebelumnya yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/PDT/2022/PT TJK (bukti P-12a dan P-12b) telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah terdapat amar yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat beserta bunganya sebagaimana amar putusan kelima dan keenam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kla Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/PDT/2022/PT TJK, yang pada pokoknya telah "Menghukum Tergugat membayar titipan dan pinjaman sementara dari Alm. Enos Sembiring (Bapak Yandri Sembiring) dan Almh. Ndjarum Br. Karo (Ibu (Nande/Nd) Yandri Sembiring br. Karo), kepada Penggugat sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bunga bank sebesar 6% dari nilai pinjaman dan titipan sementara per tahunnya sejak tahun 2004 sampai putusan ini dapat dilaksanakan kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk dilakukan penyitaan aset milik Tergugat untuk menjamin agar nantinya putusan ini tidak bersifat *illusioner*, maka Majelis Hakim menilai jika hal tersebut dapat dimintakan pada saat Penggugat memohon pelaksanaan eksekusi atas putusan sebelumnya (Putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/PDT/2022/PT TJK) yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 April 2022 Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai eksepsi, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding seluruhnya;

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 13 dari 22**





**DALAM POKOK PERKARA.**

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 April 2022 Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla tersebut;
- Membebaskan kepada Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana isi petitum Penggugat dalam perkara perdata yang sedang berlangsung nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan wanprestasi tidak melaksanakan membayar hutang kepada **Penggugat** sebesar:
  - Hutang /Pinjaman /Titipan pokok sebesar Rp. 129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
  - Hutang bunga selama 20 tahun sebesar Rp. 155.400.000,00 (seratus lima puluh lima ribu empat ratus ribu rupiah)

Sehingga jumlah hutang pinjaman/titipan sebesar **Rp 284.900.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);**

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveoir beslaaq) atas sebidang tanah dan rumah toko sebagaimana Nomor SHM 308 Merak Batin atas nama Benjamin Ginting dengan luas 210 M<sup>2</sup> yang terletak di Pasar Lama Merak Batin, RT 003/RW 001, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas batas :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Cinta Sukses Jaya Perdana/Toko Cik Miling;
  - Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Notaris Rita Basrie, S.H.;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Maryam;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun **Tergugat** mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat kepastian antara perkara sebelumnya Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla yang dikuatkan oleh Pengadilan

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 14 dari 22**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tanjung Karang Nomor 42/PDT/2022/PT TJK adalah sama dengan perkara yang sedang berjalan yaitu Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 42/PDT/2022/PT TJK, baik mengenai materi gugatan, tuntutan, pihak berperkara dan objek sengketa ;

Menimbang bahwa setelah perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 42/PDT/2022/PT TJK, berkekuatan hukum tetap, ternyata Pihak Penggugat tidak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kalianda, tapi mengajukan gugatan baru dengan alasan tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela dan didalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah namun demikian pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 207 Rbg terhadap benda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 208 Rbg yaitu, "bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita -jumlah barang-barang bergerak dan, jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan.....", demikian juga dalam perkara terdahulu permohonan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla seharusnya tidak perlu diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda, karena perkara terdahulu telah berkekuatan hukum tetap, karena ternyata materi gugatan, tuntutan, pihak berperkara dan objek sengketa adalah sama;

Menimbang, bahwa selama proses eksekusi menurut Hukum Acara Perdata pihak penggugat (pihak yang menang) dapat mengajukan permohonan sita eksekusi jika terhadap barang-barang tergugat belum dilakukan sita jaminan, oleh karena itu adanya pengulangan gugatan adalah tidak relevan dan tidak seharusnya dilakukan, karena sesungguhnya sangat tidak efisein dan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka seharusnya pihak Penggugat dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 15 dari 22**

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/PDT/2022/PT TJK, karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim menilai jika dalam perkara ini berlaku asas *ne bis in idem*;

Menimbang bahwa penerapan asas *Ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya yang seringkali pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) yang seringkali terjadi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya sehingga untuk menilai suatu perkara terkwifikasi *ne bis in idem* maka Majelis Hakim perkara *a quo* telah secara sistematis mempertimbangkan dan mencermati dari gugatan yang diajukan oleh penggugat oleh karena Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah datang menghadap ke persidangan, hal ini untuk menghindari perbedaan putusan

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Klt Halaman 16 dari 22**

---



hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang bahwa dibawah ini beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutuskan perkara sebagai ne bis in idem:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”
- Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya serta memperhatikan aturan hukum terkait dalam hal ne bis in idem maka meskipun tidak hadirnya Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini meskipun telah dipanggil sah dan patut dianggap melepaskan hak nya namun demikian demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara a quo gugatannya adalah ne bis in idem sebagaimana Yurisprudensi terkait yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Klt Halaman 17 dari 22**



penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.” Dan Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.” sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah diupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat (suara bulat) terhadap putusan dalam perkara ini, ternyata hasil musyawarah Majelis Hakim tidak dapat mencapai suara bulat dikarenakan Hakim Ketua atas nama Rizal Taufani, S.H., M.H., menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan Hakim Anggota I atas nama Dian Anggraini, S.H., M.H., dan Hakim Anggota II Nor Alfisyahr, S.H., M.H., oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Ketua menyampaikan perbedaan pendapat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian *Ne Bis In Idem* pada pokoknya secara lengkap telah diulas dalam pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II diatas, dimana *Ne Bis In Idem* merupakan suatu asas dan telah diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa terhadap suatu perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama, selain dari ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Agung juga melalui beberapa Yurisprudensi dan Surat Edarannya telah mengatur terkait ruang lingkup dari *Ne Bis In Idem*;

Menimbang bahwa adapun tujuan dari diberlakukannya *Ne Bis In Idem* dalam perkara perdata yaitu agar pihak-pihak yang berperkara (khususnya pihak yang dikalahkan), tidak dapat secara semena-mena untuk menggugat kembali pihak yang dimenangkan apabila terhadap suatu objek sengketa statusnya telah ditentukan oleh putusan pengadilan yang bersifat positif (mengabulkan atau menolak gugatan) dan terhadap putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, selain itu tujuan penerapan asas *Ne Bis In Idem* yaitu untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan terhadap suatu objek yang sama;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, ditemukan fakta yang tidak terbantahkan jika perkara *a quo* materi gugatannya, tuntutan, para pihak dan objek sengketa sama dengan perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Kla Jo. Nomor 42/PDT/2022/PT TJK

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 18 dari 22**





(*vide* bukti P-12a dan P-12b), dimana terhadap perkara dimaksud statusnya telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan putusan tersebut Tergugat (Benjamin Ginting) dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunga sejumlah 6 (enam) persen dari nilai tersebut setiap tahunnya yang dihitung sejak tahun 2004 sampai dengan putusan dimaksud dilaksanakan oleh Tergugat. Namun faktanya hingga sampai perkara ini diajukan Tergugat tidak juga memenuhi prestasinya kepada Penggugat, sehingga Penggugat kembali mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Hakim Ketua memahami pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang secara garis besar menyatakan untuk menyelesaikan perkara ini seharusnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap bukan mengajukan gugatan baru karena status dari perkara *a quo* telah ditentukan oleh putusan sebelumnya, namun demikian untuk melakukan hal tersebut Penggugat harus terlebih dulu mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 208 R.Bg / Pasal 197 ayat (1) HIR, sehingga jika Tergugat selaku Termohon eksekusi tetap tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela maka pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui proses penjualan lelang terhadap barang milik Termohon (Tergugat) sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat (Pemohon) yang telah ditetapkan dalam amar putusan terdahulu, dan terhadap proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama (*Vide Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 250/DJU/OT.01.3/3/2022 perihal Tahap-Tahap Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang*), sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak terwujud;

Menimbang bahwa dengan berpedoman terhadap tuntutan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 yang menyatakan "*Di dalam mengadili suatu gugatan yang didalamnya terkandung tuntutan subsidair yang bermaksud minta supaya Hakim mengadili menurut keadilan yang baik, hendaklah dilakukan sedemikian rupa sehingga disatu pihak tidak dilanggar ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR sedang di pihak lain tidak dirugikan pihak lawan dalam melakukan pembelaan*", selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 dengan kaidah

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Klt Halaman 19 dari 22**



*"Putusan Judex Factie yang didasarkan pada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijakan pengadilan dapat dibenarkan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan gugatan primair";*

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim Ketua tidak bermaksud untuk menilai maupun memberikan kembali pendapat terdapat putusan terdahulu dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, namun apabila sita jaminan telah diletakkan dan putusan dalam perkara *a quo* nantinya dikabulkan untuk sebagian serta berkekuatan hukum tetap, maka sita jaminan yang telah dinyatakan secara sah dan berharga tersebut berubah menjadi sita eksekusi tanpa Penggugat harus berlarut-larut menunggu proses permohonan eksekusi sampai dengan tahap pelaksanaannya, mengingat dalam perkara *a quo* Penggugat merupakan pihak yang sebelumnya telah memenangkan dalam perkara terdahulu sehingga pengajuan kembali gugatan yang diajukan olehnya saat ini tidaklah melanggar hak dari Tergugat ketika gugatan Penggugat dikabulkan kembali untuk sebagian;

Menimbang bahwa selain alasan diatas, Hakim Ketua berpandangan bahwa dalam menjatuhkan putusannya hakim tidaklah serta merta mengejar kepastian hukum dari suatu asas, karena jika suatu perkara diajukan maka wajib diselesaikan sedemikian rupa sehingga hukum dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa secara tuntas yang bertujuan agar keadilan dapat hadir ditengah-tengah masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), namun dikarenakan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak sependapat, maka sesuai hukum acara yang berlaku, suara terbanyaklah yang akan menjadi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem maka mengakibatkan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan materi pokok Gugatan Penggugat tersebut belum diperiksa dan diputus, sehingga meskipun hanya secara formil namun Penggugat secara hukum berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka sebagai konsekuensinya, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perkara *a quo* telah mencermati isi gugatan perkara *a quo* yang mana hal-hal lainnya termasuk bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12b telah secara lengkap dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya, maka bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

---

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN KLa Halaman 20 dari 22**

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (Rbg), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.400,00 (tiga ratus satu ribu empat ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H.,M.H. dan Nor Alfisyahr, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 8 November 2024, dengan dihadiri oleh Muzakkir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.,

RIZAL TAUFANI, S.H.,M.H.,

TTD

NOR ALFISYAHR, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUZAKKIR.,

### Rincian Biaya :

- |                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| - Biaya pendaftaran     | : Rp. | 30.000,00  |
| - Biaya ATK             | : Rp. | 101.000,00 |
| - Biaya panggilan       | : Rp. | 32.000,00  |
| - PNBp relaas panggilan | : Rp. | 10.000,00  |

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 21 dari 22**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
- Jumlah	: Rp.301.400,00

(tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah)

**Putusan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kla Halaman 22 dari 22**